



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor, ;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor, ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Bik mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampingrejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 206/31/III/2005, tertanggal 26 Maret 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu setengah tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pergi merantau di Biak pada tahun 2006, kemudian Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di Mandala, kemudian pindah ke kios Pati, kemudian pindah ke BTN Ridge, kemudian tinggal di Komplek Ngundikaryo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- 1) Sandi Ramadan bin Rayuli, almarhum;
- 2) Rahmad Rifki Hidayat bin Rayuli, berumur enam tahun, dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2006;
- b. Tergugat suka bermain judi, Tergugat juga sering menggadaikan barang-barang perolehan Penggugat dan Tergugat berupa kalung emas, sepeda motor, mobil taxi, bahkan Tergugat telah menjual mobil Suzuki Carry tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat mempunyai banyak hutang di beberapa tempat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat yang harus membayar cicilan hutang Tergugat tiap bulannya;
- d. Setiap kali bertengkar Tergugat sering membanting barang-barang yang ada didalam rumah, Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dan akan menabrak Penggugat;
- e. Penggugat dan Tergugat pernah sepakat membuat surat pernyataan agar Tergugat merubah tabiat buruknya namun tidak berhasil;

5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan anak dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;

Halaman 2 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tabiat Tergugat yang suka bermain judi dan bersifat kasar;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rayuli bin Sirin) kepada Penggugat (Arma Hartati binti M. Daud);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena telah nyata Tergugat hadir dalam tahap persidangan ketiga yang telah memasuki acara pembuktian lanjutan Penggugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya terdapat perubahan maupun tambahan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/31/III/I/2005, tanggal 26 Maret 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat, tanggal 17 Mei 2017, yang sengaja dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi yakni: SAKSI I, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jlxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat serta langganan jahit di tempat usaha Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berjudi karena saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2017, karena disaat saksi berkunjung terakhir ke rumah Penggugat kurang lebih satu minggu yang lalu Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tahu selama pergi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak terjalin komunikasi yang baik diantara keduanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi menambah alat buktinya di depan persidangan dan menyatakan sanggup untuk menambah alat buktinya dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk menambah alat buktinya dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) telah diputus dengan putusan sela nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah, yang amarnya adalah "Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di depan persidangan dengan dihadiri oleh Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil yang menjadi alasan gugatan cerai dan keterangan yang saya sampaikan di depan persidangan adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya";

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoir* dengan redaksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya atas sumpah *supletoir* yang diucapkan Penggugat Tergugat mengakui benar adanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan segalanya kepada majelis hakim dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 206/31/III/I/2005, tanggal 26 Maret 2005 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Biak Numfor, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Halaman 6 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada persidangan secara maksimal agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena telah nyata Tergugat hadir dalam tahap persidangan ketiga yang telah memasuki acara pembuktian lanjutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2006, Tergugat sering berjudi, Tergugat mempunyai banyak hutang di beberapa tempat tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dan akan menabrak Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum

Halaman 7 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan isinya tidak

Halaman 8 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta Akta Bawah Tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, Isinya tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan berdasarkan Pasal 1857 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg.;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering berjudi dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2017 adalah berdasarkan cerita dari Penggugat, meskipun keterangan tersebut berdasarkan cerita, namun karena pengetahuan saksi bersumber dari Penggugat serta dikuatkan dengan alat bukti (P.2) dan tidak ada bantahan serta telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas keterangan tersebut dapat dikenakan persangkaan berdasarkan undang-undang yang dalam hal ini kekuatannya diberikan oleh undang-undang berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan pasal 1916 ayat 4 KUHPperdata, maka kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil, saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang, Majelis menilai keterangan satu orang saksi tidak sah sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*), sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam pasal 1905 KUHPperdata;

Halaman 9 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menambah alat buktinya yakni sumpah pelengkap (*sumpah suppletioir*) yang diucapkan di depan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan bukti sumpah pelengkap (*sumpah suppletioir*), maka berdasarkan ketentuan pasal 1940 dan 1941 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai keterangan saksi dan sumpah pelengkap tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2006, Tergugat sering berjudi, Tergugat mempunyai banyak hutang di beberapa tempat tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dan akan menabrak Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak kurang lebih pada bulan Mei tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
5. Bahwa orang dekat Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Halaman 10 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus berupa pertengkaran dan cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda retaknya rumah tangga, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak ada hubungan lahir maupun batin, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat sudah dinasehati oleh orang dekat Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 12 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2006, Tergugat sering berjudi, Tergugat mempunyai banyak hutang di beberapa tempat tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dan akan menabrak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, khusus dalam perkara ini telah terjadi pertengkaran dan cekcok mulut, maka kondisi rumah tangga seperti ini sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 dan selama pisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan telah putus komunikasi;

Halaman 13 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahap persidangan ke tiga agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena telah nyata Tergugat hadir dalam tahap persidangan ketiga yang telah memasuki acara pembuktian lanjutan Penggugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Halaman 14 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan

Halaman 15 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), namun sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 16 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Hj. Irmawati S.Ag, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin SHI., MSI., dan Harmoko Lestaluhu, SHI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Salmiah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI.

Harmoko Lestaluhu, SHI.

Panitera Pengganti,

Salmiah, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 17 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pgl. 1	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Pgl. 2	:	Rp.	225.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)